



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Djuminah, umur 63 Tahun, tempat/tanggal lahir, Semarang/10 Oktober 1960, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sendang Utara IV Nomor 20 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Smg telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orang tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama RASMIN dan SARNI yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Februari 1953;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 8 (delapan) orang anak yaitu;
 - 1) Rasni, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Semarang tanggal 31 Desember 1953;
 - 2) Ngatemin (Almahrum), Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Semarang tanggal 20 Oktober 1955;
 - 3) Djuminah, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Semarang tanggal 10 Oktober 1960;
 - 4) Jumali, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Semarang tanggal 14 Juni 1965;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 327Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sujiah, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Semarang. Tanggal 18 Agustus 1968;
- 6) Ngasimah, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Semarang tanggal 21 Mei 1969;
- 7) Ngatini, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Semarang tanggal 20 November 1971;
- 8) Saminah, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Semarang tanggal 10 Mei 1975;

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu RASMIN (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2006, di Semarang dikarenakan sakit dan dikebumikan di Semarang;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum RASMIN belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum RASMIN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan di kota Semarang pada Tanggal 23 Februari 2006 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : RASMIN karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama RASMIN tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3374065410600003 atas nama DJUMINAH diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3374062208220011 atas nama DJUMINAH diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan /Pengantar nomor : 474/361/VII/2022 tertanggal 7 Juli 2022 dari Kelurahan Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang diberi tanda P-3 :
4. Foto copy Surat Permohonan Akta Kematian atas nama Rasmin dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang nomor 474.3/2402/2023 tertanggal 20 Juli 2013 diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-4 adalah fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SRI SUDARWATI dan ANTIN SUGIARTI, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi SRI SUDARWATI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1990;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Rasmin meninggal di Semarang pada tanggal 23 Februari 2006 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan ayah pemohon dan ibu pemohon mempunyai anak bernama Rasni, Ngatemin (Almahrum), Djuminah, Jumali, Sujiah, Ngasimah, Natini dan Saminah, yang tinggalnya ada beberapa di luar kota dan ada juga yang di Semarang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Smg



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan akta kematian Ayah Pemohon yang terlambat sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan akta kematian tersebut nanti akan dipergunakan untuk memecah sertifikat tanah warisan dari ayah Pemohon bernama Rasmin tersebut, karena masing-masing anak dari Rasmin tersebut sudah membuat rumah diatas tanah tersebut tetapi sertifikat masih satu atas nama Rasmin;

- Bahwa ibu Pemohon bernama Sarni juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANTIN SUGIARTI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon yang merupakan orang asli desa tersebut;

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Rasmin meninggal di Semarang pada tanggal 23 Februari 2006 karena sakit dan ibu Pemohon bernama Sarni juga telah meninggal dunia;

- Bahwa dari pernikahan ayah pemohon dan ibu pemohon mempunyai anak bernama Rasni, Ngatemin (Almahrum), Djuminah, Jumali, Sujiah, Ngasimah, Natini dan Saminah, yang tinggalnya ada beberapa di luar kota dan ada juga yang di Semarang;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan akta kematian Ayah Pemohon yang terlambat sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan akta kematian tersebut nanti akan dipergunakan untuk memecah sertifikat tanah warisan dari ayah Pemohon bernama Rasmin tersebut, karena masing-masing anak dari Rasmin tersebut sudah membuat rumah diatas tanah tersebut tetapi sertifikat masih satu atas nama Rasmin;

- Bahwa sebelum Rasmin meninggal di atas tanah tersebut sudah di petak-petak dan setiap anak telah mendapatkan bagian, Rasni, Ngatemin, Ngasimah sudah mendirikan rumah di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;



Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon mendapatkan Penetapan, bahwa Rasmin meninggal di Semarang pada tanggal 23 Februari 2006 karena sakit, sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuatkan Akta Kematian tersebut oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon sekeluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama SRI SUDARWATI dan ANTIN SUGIARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sendang Utara IV Nomor 20 Semarang yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia dari lurah Gemah kecamatan Pedurungan, diterangkan bahwa yang bernama Rasmin Bin Mian telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2006 di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Semarang Pernyataan tertanggal 20 Juli 2023 perihal permohonan akta kematian, dari surat ini diketahui bahwa Pemohon telah memohon agar kematian orangtuanya bernama Rasmin untuk dicatatkan di catatan sipil Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Rasmin dan Sarni;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Rasmin, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 23 Februari 2006 karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Sarni telah meninggal dunia;
- Bahwa semenjak Ayah Pemohon meninggal dunia sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon belum mengurus administrasi kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Pemohon kepada Instansi pelaksana karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon sekeluarga;

- Bahwa tujuan Pemohon meminta penetapan pengadilan untuk tertib administrasi kependudukan dan memecah sertifikat tanah yang di wariskan Rasmin untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat serta keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, Ayah Pemohon yang bernama Rasmin, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 23 Februari 2006 karena sakit dan Pemohon berkeinginan membuat Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama Rasmin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi dan Pemohon, benar Ayah Pemohon yang bernama Rasmin, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 23 Februari 2006 karena sakit dan Pemohon karena ketidaktahuan serta kelalaian tidak mengurus administrasi kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jangka waktu dari tanggal Ayah Pemohon meninggal dunia yaitu tanggal 23 Februari 2006 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan Agustus 2023 adalah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga penerbitan kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada perkara *a quo* tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk segera melaporkan/mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama Rasmin tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa in cassu Hakim akan memperbaiki amar permohonan Pemohon sepanjang redaksi amarnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan RASMIN pada tanggal 23 Februari 2006 telah meninggal dunia di kota Semarang karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama RASMIN tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** oleh **Novrida Diansari, S.H.** selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **P. Agus Purhandoko, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

P. Agus Purhandoko, S.H

NOVRIDA DIANSARI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)